



KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR: 140/022/PN-PTP/III-2019

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK SANGGAR SENI HARIAMU TONGGA
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa seni dan budaya merupakan modal yang besar bagi upaya pengembangan kepariwisataan, yang pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Bahwa pemanfaatan seni dan budaya diarahkan untuk menumbuhkembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kelompok Seni ;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat :
1. Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
 10. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Alokasi Dana Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata cara pengadaan barang/jasa yang pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
- Memperhatikan :
1. Program Kesenian Pengurus Kelompok Seni dalam Menumbuhkembangkan Generasi Muda Nagari Painan Timur Terkait Bidang Seni dan Budaya;
 2. Peran dan fungsi kelompok Seni di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan Kesenian masyarakat;

Isi dokumen ini merupakan dokumen internal.

1. Yth. Camat IV Jurai di Sago (salinan laporan).

2. Yth. Kepala Desa Dendihur Kota Painan di Pesisir.

3. Yth. Kepala Desa Perumahan Kota Painan di Pesisir.

4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui.

5. Arsip.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

**KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN
PENGURUS KELOMPOK SANGGAR SENI HARIMAU
TONGGA NAGARI PAINAN TIMUR KECAMATAN IV
JURAL**

KESATU :

Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Kelompok Seni tersebut di Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA :

Pengurus Kelompok Seni tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan Kelompok Seni;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Kelompok Seni setiap Kegiatannya;
3. Melaksanakan Pemasaran Seni dan Budaya serta mengikuti kegiatan penampilan Seni Dan Budaya dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
4. Pemanfaatan Seni dan Budaya dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan Seni dan Budaya yang potensial;

KETIGA :

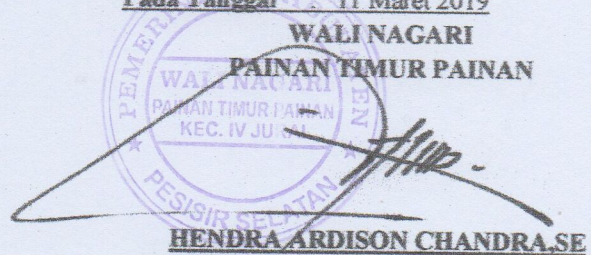
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 11 Maret 2019

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN


HENDRA ARDISON CHANDRA,SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kota Painan di Painan;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 022/ Kpts/PN-PTP/III-2019
Tanggal : 11 Maret 2019
Tentang : Penunjukan Kelompok Sanggar Seni Harimau Tongga Nagari Painan Timur
Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

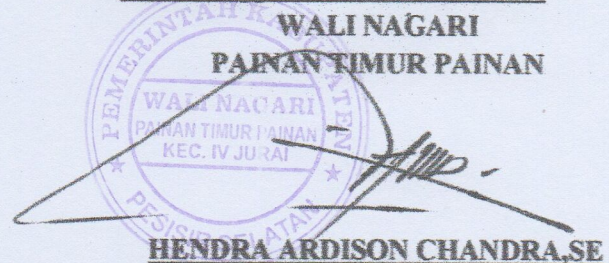
NAMA-NAMA GURU SANGGAR SENI HARIMAU TONGGA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SON SRI MALINDO	GURU BESAR	PAINAN TIMUR
2.	FIRMA SUNANDRA	PELATIH TARI	PAINAN TIMUR
3.	INDRA ZULHENDRI	PELATIH TARI	PAINAN TIMUR
4.	DHILANRIE CHESAR	PELATIH SILAT	PAINAN UTARA
5.	PEPI CANDRA	PELATIH SILAT	PAINAN TIMUR
6.	DICKY HORIZON PRATAMA	PELATIH SILAT	PAINAN SELATAN

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 11 Maret 2019

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

**STRUKTUR KELOMPOK SANGGAR SENI
"HARIMAU TONGGA"
KAMPUNG PAINAN TIMUR**

